



P U T U S A N

Nomor : 134/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa ;

Nama lengkap : **M. YUSUF bin MUHAMMAD KHATIBULLAH;**

Tempat lahir : Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau;

Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun /28 Agustus 1976;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Wonosari RT.02 RW.09 KM.04, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 134/Pid.Sus/2014/PTR



8. Diperpanjang oleh Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN.BKS tanggal 23 April 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-37/BKS/02/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KHATIBULLAH pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Wonosari Km. 04 Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira jam 23.30 WIB telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Jalan Wonosari Km. 04 Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis selanjutnya saksi FERNANDO SITOMPUL dan saksi RAPI RAHMAT HIDAYAT (keduanya anggota Polri) mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KHATIBULLAH bersama-sama dengan HENDRI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan ARI LAZZU

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 134/Pid.Sus/2014/PTR



(dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan dan dilantai ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex (pipa kaca kecil) yang didalamnya masih terdapat sisa pemakaian sabu-sabu terdakwa bersama-sama dengan HENDRI dan ARI LAZZU.

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 7585/NNF/2013 tertanggal 12 Nopember 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca kecil yang berisi lekatan kristal berwarna putih adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KHATIBULLAH dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KHATIBULLAH pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Wonosari Km. 04 Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 134/Pid.Sus/2014/PTR



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Wonosari Km. 04 Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KHATIBULLAH menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian terdakwa hisap.
 - Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 7583/NNF/2013 tertanggal 12 Nopember 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KHATIBULLAH adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KHATIBULLAH dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014 No.Reg.Perkara : PDM-37/BKS/02/ 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KAHATIBULLAH telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I*" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 134/Pid.Sus/2014/PTR



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KAHTIBULLAH selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam.
(Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menghukum terdakwa M. YUSUF Bin MUHAMMAD KAHTIBULLAH membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF bin MUHAMMAD KHATIBULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 15.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Mei 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Mei 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 Mei 2014 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 8 Mei 2014 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam proses awal pemeriksaan dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan serta mengesampingkan nota pembelaan (pledoi) yang dikemukakan oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 134/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 butir b KUHP;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN.BKS tanggal 23 April 2014, memori banding, kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN.BKS tanggal 23 April 2014 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 134/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN.BKS tanggal 23 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami : **H. DASNIEL,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. YULIUSMAN,S.H** dan **H. IMAM SU'UDI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 134/Pid.Sus/2014/PTR tanggal 22 April 5 Juni 2014 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M.F. EVA J.S,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. YULIUSMAN,S.H

H. DASNIEL,S.H.,M.H

H. IMAM SU'UDI,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

M.F. EVA J.S,S.H

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 134/Pid.Sus/2014/PTR